

PENERAPAN KODE ETIK (*CODE OF CONDUCT*) PERBANKAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Ali Muhayatsyah¹⁾, Imam Malik, S.E., M.Si²⁾

¹Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

Email: muhayatsyah@iainlhokseumawe.ac.id

²Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kebagsaan Indonesia

Email: Imam.malik03@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the application of business ethics in an Islamic context, especially in relation to shareholders of Islamic banks. Business ethics in Islam is rooted in the concept of man's relationship with man, man with his environment, and man with God. The implementation of restrictions on share ownership in Islamic banks as an effort to avoid the dominance of certain parties that can affect bank management. However, the main issue is determining the majority shareholder, and the central bank is still considering this restriction rule. The importance of the bank's code of conduct as an internal ethical guide that guides the relationship between management, employees, and shareholders. This code of ethics includes the principles of good corporate governance, openness, accountability, and responsibility. In the perspective of Islamic business ethics, apply the concept of sustainable development, avoid unethical behavior, and foster mutual trust between strong and weak entrepreneurs. These concepts are essential for creating an ethical and sustainable business environment in Islam.

Keyword : Islamic Business Ethics, Shareholders, Islamic Banks

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang penerapan etika bisnis dalam konteks Islam, khususnya dalam hubungannya dengan pemegang saham bank syariah. Etika bisnis dalam Islam berakar pada konsep hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Penerapan Pembatasan kepemilikan saham pada bank syariah sebagai upaya untuk menghindari dominasi pihak tertentu yang dapat memengaruhi manajemen bank. Namun, masalah utama adalah menentukan pemegang saham mayoritas, dan bank sentral masih mempertimbangkan aturan pembatasan ini. Pentingnya kode etik bank (*Code of Conduct*) sebagai panduan etika internal yang memandu hubungan antara manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dalam perspektif etika bisnis Islam, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari perilaku tidak etis, dan menumbuhkan saling percaya antara pengusaha kuat dan lemah. Konsep-konsep ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan dalam Islam.

Kata Kunci : Etika Bisnis, Islam, Pemegang Saham, Bank Syariah

Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dikenal dengan istilah (*hablum minallah wa hablumminannas*). Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran “pihak ketiga” (Tuhan) di setiap aspek hidupnya. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena bisnis dalam Islam tidak semata mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dengan kerangka pemikiran seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan” (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat (Kholiq: 2011).

Wacana mengenai pembatasan kepemilikan saham pada bank syari’ah. Sebagian beranggapan pembatasan kepemilikan saham pada bank syari’ah perlu dilakukan karena dari berbagai pengalaman sebelumnya kehancuran sebuah bank justru disebabkan adanya penguasaan saham oleh pihak yang mendominasi. Karena dominan, pihak tersebut bisa mencampuri manajemen bank. Karena sahamnya dominan pula, para pemegang saham lain kalah suara. Kebijakan tersebut tidak akan memengaruhi perkembangan bank syariah ke depannya. Kalau bank mau ekspansi, pemegang sahamnya harus ramai-ramai menambah saham, jangan tergantung pada satu orang (Jurnas: januari 2012).

Bank sentral masih terus melakukan proses pembahasan aturan pembatasan kepemilikan saham. Pasalnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan simulasi sebelum ketentuan tersebut dirilis. Ada dilema siapa yang bakal menjadi pemegang saham mayoritas. Pasalnya, apabila suatu bank terjadi masalah, akan sulit dalam melacak siapa orang atau lembaga yang bertanggung jawab. Secara prinsip bank sentral sudah ada gambaran terkait dengan pembatasan kepemilikan

saham. Secara prinsip akan ada pembedaan antara kepemilikan saham oleh institusi dan perorangan atau keluarga. Prinsip tersebut cukup masuk akal karena jika bank dimiliki oleh perusahaan atau lembaga akan menekan unsur terafiliasi atau konflik kepentingan. Dengan pemikiran itu ada kemungkinan kepemilikan mayoritas dengan sejumlah syarat (Bisnis: Januari 202).

Menarik untuk di soroti adalah bagaimana dan adakah konsep Islam menawarkan etika bisnis bagi pendorong bangkitnya roda ekonomi terutama bagi pemegang saham yang ikut berperan dalam kegiatan ekonomi, dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki kepentingan kepada perbankan syari'ah secara umum. Filosofi dasar yang menjadi catatan penting bagi bisnis Islam adalah, dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsepsi hubungan manusia dengan manusia, lingkungannya serta manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain bisnis dalam Islam tidak semata-mata merupakan manifestasi hubungan sesama manusia yang bersifat pragmatis, akan tetapi lebih jauh adalah manifestasi dari ibadah secara total kepada sang pencipta. Oleh karena itu dari sedikit prakata di atas penulis akan mencoba membahas tentang etika bisnis bagi pemegang saham pada bank syari'ah, karena pemegang saham merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi khususnya pada perbankan syari'ah yang menjadikannya sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika dalam Bisnis: Beberapa Prinsip Dalam Islam

Etika dapat didefinisi sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis kadangkala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada konsepsi sebuah organisasi (Beukun: 2004).

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak, al-adab dan al-falasifah al-adabiyah (Afdawaiza: 2009). Istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah khuluq. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan, ma'ruf (mengetahui dan

menyetujui), dan taqwa (ketaqwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan yang buruk atau tercela disebut sebagai sayyi'at (Beukun: 2004).

Berdasarkan pembahasan di atas, Beukun merangkum sejumlah parameter kunci sistem yang dapat digunakan dalam sistem etika Islam, diantaranya adalah:

- a. Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya.
- b. Niat baik yang diikuti dengan tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
- c. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apa pun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan.
- d. Percaya kepada Allah memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apa pun atau siapa pun kecuali Allah.
- e. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya.
- f. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah.
- g. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri-sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam.
- h. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.
- i. Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum muslim harus mampu membuktikan ketaatan kepada Allah.

Sistem etika Islam merupakan bagian dari pandangan hidup Islami dan karenanya bersifat lengkap. Terhadap konsistensi internal, atau 'adl, atau keseimbangan, dalam konsep nilai-nilai penuntun individu. Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik atau Beukun menyebutnya sebagai konsep filsafat etika Islam, yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan/kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), serta tanggung jawab (*responsibility*) dan kebajikan yang bersama-sama membentuk perangkat yang tidak dapat

dikurangi (Beukun: 2004). Meskipun masing-masing aksioma ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tapi suatu konsensus yang luas telah berkembang pada masa kita sendiri tentang makna komulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi (Naqvi: 2003) :

a. Keesaan (Tauhid)

Keesaan merupakan dimensi verikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Dengan adanya penerapan konsep keesaan dalam etika bisnis seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan.

Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar ini pula, maka antara etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal, maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan (Afdawaiza: 2009). Dengan menggunakan pernyataan M. Quraish Shihab, prinsip tauhid ini akan menghasilkan kesatuan-kesatuan yang beredar dalam orbit tauhid, sebagaimana beredarnya planet-planet tatasurya mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan tersebut antara lain berupa kesatuan kemanusiaan, kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat dan lain-lain (Shihab: 1999).

b. Keseimbangan

Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya (Afdawaiza: 2009).

Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Sifat keseimbangan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Allah menekankan dengan menyebut

umat Islam sebagai *ummatan wasatan*. Makna terdalam dari sebutan ini adalah umat yang memiliki aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian, keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat (Naqvi: 2003). Sifat keseimbangan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Allah menekankan dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*. Makna terdalam dari sebutan ini adalah umat yang memiliki aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian, keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

c. Kehendak Bebas

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa manusia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah, manusia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apa pun jalan hidup yang manusia inginkan dan, yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apa pun yang manusia pilih. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya (Beukun: 2004).

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, maka dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk untuk menepati atau mengingkarinya. Tentu saja, seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan dan menghormati semua janji yang telah dibuatnya.

d. Pertanggungjawaban

Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah, manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Penerapan konsep tanggungjawab dalam etika bisnis. Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada

kenyataannya bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

e. Kebajikan

Kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun. Kebaikan sangat didorong di dalam Islam.

Pemegang Saham Bank Syari'ah

Pemegang saham dalam bahasa Inggris disebut *shareholder* atau *stockholder*, adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

Tujuan *corporate finance* adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan ini bisa menyimpan konflik potensial antara pemilik perusahaan dengan kreditor. Jika perusahaan menikmati laba yang besar, nilai pasar saham (dana pemilik) akan meningkat pesat, sementara nilai hutang perusahaan (dana kreditor) tidak terpengaruh. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan, maka hak kreditor akan didahulukan sementara nilai saham akan menurun drastis. Jadi dengan demikian nilai saham merupakan indeks yang

tepat untuk mengukur efektivitas perusahaan, sehingga seringkali dikatakan memaksimumkan nilai perusahaan juga berarti memaksimumkan kekayaan pemegang saham (Pradohono dan Christiawan: 2004)

PEMBAHASAN

Penerapan Kode Etik Bank (*Code of Conduct*) dengan Pemegang Saham

Industri perbankan dan jasa keuangan merupakan industri yang berbasiskan kepada kepercayaan pemegang saham dan para nasabahnya, Bank memandang perlu menerapkan etika bisnis pada setiap tingkatan/level organisasi dan pada setiap aktivitas operasional perusahaan. Bank memiliki panduan berupa kode etik atau *Code of Conduct* (COC) sebagai pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara manajemen dan karyawan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam berbisnis, diharapkan dapat mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan serta menumbuhkan budaya kerja Bank yang menekankan perilaku profesional, keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas dan kewajaran.

Kode Etik Bank sebagai pedoman internal berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan- peraturan Bank bagi karyawan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Bank harus memperhatikan hak dan kewajiban para pemegang sahamnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana dituangkan dalam Panduan Tata Kelola Perusahaan dan Anggaran Dasar serta peraturan perundangan yang berlaku lainnya. Bank dalam berhubungan dengan pemegang saham tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham minoritas, salah satunya dengan memberikan informasi secara wajar, sesuai ketentuan dalam rangka pemenuhan kewajiban dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Informasi Orang Dalam. Dalam kaitan hubungannya secara vertikal terhadap anak perusahaan, bank wajib memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam mengelola dan mendapatkan informasi dari anak perusahaan.

Penerapan yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam hubungannya terhadap pemegang saham. Karyawan juga mematuhi kebijakan dan

prosedur mengenai alur komunikasi dengan pemegang saham mayoritas, dan sebaliknya dengan anak perusahaan. Karyawan wajib memenuhi ketentuan mengenai Informasi Orang Dalam dan Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi apabila dalam menjalankan hubungannya baik dengan pemegang saham mayoritas maupun dengan anak perusahaan, mendapatkan informasi yang sensitif terhadap harga Karyawan wajib memperhatikan ketentuan mengenai kedatangan tamu asing, apabila berencana menerima tamu dari pemegang saham mayoritas baik manajemen maupun konsultan atau agen yang ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas (Bank BTPN: 2020).

Setiap Pemegang Saham Bank menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Bank dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Bank bertanggung jawab dalam menjalankan hak-hak Pemegang Saham Bank, yaitu: (1) Bank harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Bank. (2) Bank harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. (3) Bank harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. (4) Bank tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. (5) Bank harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

Dalam RUPS Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai : (1) Panggilan untuk RUPS yang mencakup rincian agenda dan penjelasannya. (2) Agenda lain-lain yang akan diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung. (3) Keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil. (4) Risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta, yang memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. (5) Sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. (6) Informasi keuangan dan lain-lain menyangkut Bank yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (Bank Mandiri: 2023).

Pemegang Saham Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Dalam membicarakan iklim etis dalam organisasi, seseorang harus memulainya dengan titik tolak nilai etika individu. Beberapa orang berkomitmen untuk berperilaku secara etis, dan tidak akan terlibat dalam praktek-praktek tindakan yang meragukan. Dan yang lain dipengaruhi oleh standar nilai yang tidak etis dari teman-teman sebaya atau atasan atau bahkan tekanan lingkungan eksternal. Sebagai contoh, para pekerja dalam industri-industri yang sangat kompetitif barangkali akan merasa dipaksa untuk selalu unggul dengan cara apa pun yang mungkin dilakukan dan mungkin mengambil jalan tindakan yang tidak etis.

Moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (batasan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggota-anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan (Rais: 2012).

Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Karena untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antar semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sedangkan pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa untuk diwujudkan. Jadi jelas, untuk menghasilkan suatu etika dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah Giri E (2012) :

1. Pengendalian diri. Artinya pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait (pemegang saham) mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan

- keuntungan dengan jalan bermain curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis lain, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya.
2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility). Pelaku bisnis (pemegang saham) dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan hal-hal lain yang lebih kompleks lagi. Jadi, pemegang saham harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.
 3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi.
 4. Menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya.
 5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"eksploitasi" lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.
 6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi). Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.
 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. Artinya pemegang saham dalam hal ini harus berlaku adil dan melakukan tindakan yang benar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah. Untuk menciptakan kondisi bisnis yang "konduusif" harus ada saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan.
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan "gugur" satu semi satu.
10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti "proteksi" terhadap pengusaha lemah. Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi di muka bumi ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan di atas dan masalah yang telah dipaparkan di awal mengenai etika pemegang saham bank syari'ah, kiranya penyusun dalam tulisan singkat ini memberikan rekomendasi baik itu dari penyusun sendiri maupun pihak-pihak lain yang dianggap perlu menjadi pertimbangan, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan khususnya para pemegang saham yang berada di bank syari'ah.

Untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (*value-creation*) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem

prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza, "Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan Al-Ghazali," *Jurnal ESENSIA*, Volume.10, Nomor.2, Juli 2009.
- Bank BTPN, Kode Etik (Code of Ethic) PT Bank BTPN Tbk, https://www.btpn.com/pdf/investor/dokumen-tata-kelola/kode-etik-2020_final-januari-bilingual_rev-27.01.2020-upload-.pdf
- Bank Mandiri, Tata Tertib Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
<https://bankmandiri.co.id/documents/38268824/50360399/GCG+Charter+%28Indonesia%29.pdf/20caa754-9c72-a91f-f24d-26939e13981d?t=1651108400183>, akses tanggal 14 September 2023.
- Beukun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, alih bahasa Muhammad, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bisnis Indonesia, "Saham Bank: BI Masih Mencari Formula Ideal," Kamis 12 Januari 2012, <http://www.bisnis.com/articles/saham-bank-bi-masih-mencari-formula-ideal>, akses 22 Januari 2012.
- Giri, Gabrielle, "Membangun dan Mengembangkan Etika Bisnis dalam Perusahaan," <http://gabrielgirierlangga.blogspot.com/2011/11/membangun-dan-mengembangkan-etika.html>, akses 14 Januari 2012.
- , "Etika Bisnis Moral dan Etika dalam Dunia Bisnis," <http://gabrielgirierlangga.blogspot.com/2011/11/etika-bisnis-moral-dan-ektika-dalam.html>, akses 14 Januari 2012.
- Jurnal Nasional, "Untung-Rugi Pembatasan Kepemilikan Saham Bank Syariah," Jum'at, 15 Juli 2011, <http://www.jurnas.com/halaman/5/2011-07-15/176318>, akses 22 Januari 2012.
- Kholiq, Achmad, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," http://www.ar-raniry.ac.id/?content=article_detail&idb=39, akses 20 November 2011.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam, cetakan. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Pradiono dan Yulius Christiawan, "Pengaruh Economic Value Added (EVA), Residual Income, Earnings dan Arus Kas Operasi Terhadap Return yang Diterima Pemegang Saham," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume.6. Nomor.2, November, 2004.
- Rais, "Etika Bisnis dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali," http://masrais.multiply.com/journal/item/10/ETIKA_BISNIS_DALAM_PERSPEKTIF_PEMIKIRAN_AL_GHAZALI, akses 14 Januari 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.

Wikipedia, “Pemegang Saham,” http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_Saham, akses 14 Januari 2012.